

KEPUTUSAN
KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
NOMOR: 025/STMIK-IM/K/IV/2017
T E N T A N G
PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Ketua STMIK Indonesia Mandiri,

Menimbang : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir, perlu pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).
2. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri mengenai Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri Tahun Akademik 2016/2017 Periode 2 Semester Genap Kelas Karyawan B.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memperhatikan: 1. Usulan para pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) tentang pelaksanaan Tugas Akhir.
2. Pelaksanaan pembina kurikulum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat para Pembimbing Tugas Akhir bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM) Tahun Akademik 2016/2017 Periode 2 Semester Genap Kelas Karyawan B. Yang nama-namanya tercantum pada surat lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada para Pembimbing Tugas Akhir agar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Ketiga : Apabila masa bimbingan tugas akhir telah selesai dilaksanakan agar segera memberikan laporan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia Mandiri (STMIK-IM).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Bandung, 10 April 2017
Ketua,

Dr. Chairuddin, Ir., M.T., M.M.
NIK. 437300016

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA STMIK INDONESIA MANDIRI
Nomor: 025/STMIK-IM/K/IV/2017

TENTANG PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa STMIK-IM Program Studi Teknik Informatika

No	NIM	Nama	Dosen Pembimbing
1	361362010	DEZAN SANUBARI	Yudhi Widya Arthana Rustam, S.T., M.Kom.
2	361441007	MULUK DHARMAYANA	Dr. Pahlawan Sagala
3	361541007	VERI HADI SETIAWAN	Moch. Ali Ramdhani, S.T., M.Kom.

Bandung, 10 April 2017
Ketua,

Dr. Chairuddin, Ir., M.T., M.M.
NIK. 437300016

Tembusan

1. Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
2. Ka.Prodi Teknik Informatika.
3. Dosen Pembimbing.